



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 Telp. (0981) 21288 Biak
B I A K

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 421.9 / 1845 / VIII / Disdikbud-PaudPnf /2022

Tentang

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a), perlu ditetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan PAUD kepada :
a. Nama Lembaga : TK. Hangtuah
b. Pengelola Ketua : Sri Hartini, SPd, AUD
c. Alamat : Jl. Aru I No. 4 Biak
d. Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)

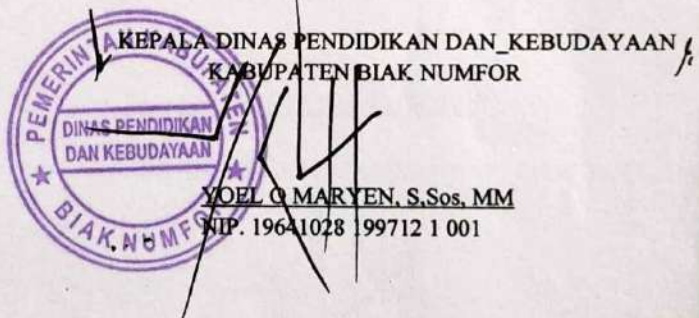
KEDUA : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :
8. Dapat menerbitkan "Setifikat Kelulusan" untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
9. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan Kepala Bidang Paud dan PNF.
10. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022



Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
2. Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
3. Direktorat Jendral PAUD, SD DAN SMP di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura
5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 Telp. (0981) 21288 Biak
BIAK

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 1047 / PAUD - PNF / VIII / 2022

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9 / /Disdikbud/Paudpnf/VIII/2022, tentang penetapan satuan pendidikan Anak Usia Dini tanggal 31 Agustus 2022, maka dengan ini memberikan ijin operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK. Hangtuah

Nama Penyelenggara : Sri Hartini, SPd, AUD

Alamat Lembaga : Jl. Aru I No. 4 Biak

Jenis Layanan : Taman Kanak –Kanak (TK)

No. Telp/Hp/Fax : 085254807606

Berlaku dari : 31 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2025

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

YOEL O MARYEN, S.Sos, MM

NIP. 19641028 199712 1 001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI IRIAN JAYA

Jalan Tanjung Ria Base G Jayapura - Telepon : 22142, 21043, 21842
Kotak Pos : 91 - Alamat Kawat : Kawildepdirja - Teleks : 76134 PKWIL JAP.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 2415/IL8.f/I/87

Tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK)

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 0296/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
 - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Taman Kanak-kanak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan dan memberi izin pendirian Taman Kanak-kanak;
 - c. bahwa ada Taman Kanak-kanak yang sudah cukup lama operasional belum memiliki surat keputusan pendirian;
 - d. bahwa pemberian izin pendirian TK dimaksud perlu dituangkan dalam surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang no. 4 tahun 1950 ya Undang-undang no. 12 tahun 1954;
 2. Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
 - a. nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - b. nomor : 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
 - c. nomor : 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat
pula

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 054/U/1977 tanggal 8 Maret 1977 tentang Pembakuan Kurikulum Taman Kanak-kanak;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan no. 018/C/Kep/I 83 tanggal 28 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan

- : 1. Surat usul permintaan surat keputusan pendirian Taman Kanak-kanak dari beberapa Kakandep Dikbud Kabupaten;
2. Surat usul dari para Pengurus Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta.
3. Nota Dinas Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya tanggal 14 Desember 1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin pembukaan/pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dalam diktum pertama, diwajibkan melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan Kurikulum Taman Kanak-kanak yang telah ditetapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22-12-1987



Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Irian Jaya,

FRED.E. PATTIKAMA
NIP. 130043805.

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Irian Jaya di Jayapura;
9. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Bupati KDH Tingkat II se Irian Jaya;
11. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se Propinsi Irian Jaya;
12. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II se Propinsi Irian Jaya;
13. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan yang bersangkutan;
14. Ketua Badan Pengurus Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan;
15. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Irian Jaya

Nomor : 2415/118.f/1/87
Tanggal : 22 Desember 1987

DAFTAR TAMAN KANUK-KANUK YANG MENDAPAT IZIN PENDIRIAN TK

No.	NAMA TAMAN KANUK-KANUK (TK)	A L A M A T	YANASAN PENGELOLA/ PENYELENGGARA	KECAMATAN	KABUPATEN	KETERANGAN
1.	TK Bintang Kecil	Jl. Sentani Abeputra	YEPK	Aheputra	Jayapura	
2.	TK Trikora I	Jl. Trikora Dok V Jayapura	Yayasan Trikora	Jayapura Utara	sda	
3.	TK Trikora II	Jl. Bendikari no. 1 Jayapura	sda	sda	sda	
4.	TK Hikmah	Dok V Jayapura	YAPIS	sda	sda	
5.	TK Karya Pembangunan	Sentani Jayapura	YPKP	Sentani	sda	
6.	TK Hang Tuah	Kompleks LAMUL BAK	Yayasan Jala Senastri	Diak Kota	Diak Mumfor	
7.	TK Dharma Wanita	Jl. Funoak Jaya Diak	Dharma Wanita unit Setwilda	sda	sda	
8.	TK Darussalam	Jl. Dr. Sam Ratulangi Sentani	Yayasan Darussalam	Yapen Selatan	Yapen Maropen	
9.	TK Nurul Huda	Dumuworejo Nabire	YAPIS	Nabire	Pani...	
10.	TK Moanemani	Kec. Kamu	YPKP	Kamu	sda	
1.	TK Kartika	Nabire	Pusat Kartika Cahdra Kirana Cabang Nabire	Nabire	sda	

